

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sektor perbankan memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit maupun instrumen keuangan lainnya. Fungsi intermediasi tersebut menjadikan perbankan sebagai sektor yang sangat bergantung pada pengelolaan aset keuangan serta stabilitas kualitas kredit. Oleh karena itu, keberlangsungan kinerja perbankan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam mengelola risiko, khususnya risiko kredit yang timbul akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati (Kasmir, 2018:9).

Risiko kredit merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh sektor perbankan karena sebagian besar kegiatan usaha bank berkaitan dengan penyaluran dana dalam bentuk kredit. Risiko tersebut muncul ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank sehingga dapat menyebabkan penurunan kualitas kredit dan menimbulkan potensi kerugian bagi bank. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kredit dan risiko kredit adalah *Non-Performing Loan* (NPL). Semakin tinggi NPL menunjukkan semakin besar proporsi kredit bermasalah yang dimiliki bank sehingga semakin besar pula potensi kerugian kredit yang harus diantisipasi oleh bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2019b).

Untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat penurunan kualitas aset keuangan, bank membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Pembentukan CKPN merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan karena digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian atas aset keuangan. Dalam penerapan standar akuntansi instrumen keuangan, pengukuran kerugian penurunan nilai menggunakan pendekatan *expected credit loss* (ECL), yaitu pendekatan yang mempertimbangkan informasi historis, kondisi saat ini, serta informasi yang bersifat *forward-looking* dalam mengestimasi kerugian kredit (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025).

Selain risiko kredit, tingkat penyaluran kredit juga menjadi salah satu aspek penting dalam kegiatan intermediasi perbankan. Salah satu rasio yang digunakan untuk menggambarkan tingkat intermediasi tersebut adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa LDR merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Dengan demikian, LDR dapat digunakan untuk melihat seberapa besar dana pihak ketiga yang dihimpun bank disalurkan kembali dalam bentuk kredit (Otoritas Jasa Keuangan, 2019b).

LDR dan NPL merupakan dua indikator yang relevan untuk dikaji dalam hubungannya dengan pembentukan CKPN. LDR menggambarkan tingkat intermediasi bank melalui penyaluran kredit, sedangkan NPL menggambarkan kualitas kredit dan tingkat risiko kredit yang dihadapi bank. Peningkatan penyaluran kredit dapat meningkatkan eksposur bank terhadap risiko kredit, sedangkan peningkatan NPL menunjukkan semakin besarnya kredit bermasalah yang berpotensi menimbulkan kerugian. Kondisi tersebut dapat memengaruhi

kebutuhan bank dalam membentuk CKPN sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi kerugian kredit (Vebriana et al., 2020).

Kondisi perbankan Indonesia menunjukkan bahwa kegiatan intermediasi dan risiko kredit masih menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan, pada Desember 2024 rasio NPL *gross* perbankan tercatat sebesar 2,08%, sedangkan rasio NPL *net* sebesar 0,74%. Pada periode yang sama, LDR perbankan tercatat sebesar 89,05%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas penyaluran kredit tetap berjalan dengan kualitas kredit yang relatif terjaga, namun risiko kredit tetap perlu dikelola oleh perbankan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Pada tahun 2025, aktivitas intermediasi perbankan kembali mengalami pertumbuhan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa pada Desember 2025 kredit perbankan tumbuh sebesar 9,6% secara *year-on-year* menjadi Rp8.585 triliun, sedangkan rasio NPL *gross* tercatat sebesar 2,05% dan NPL *net* sebesar 0,79%. Pada periode yang sama, LDR perbankan tercatat sebesar 85,35%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyaluran kredit tetap tumbuh, sementara risiko kredit secara agregat masih berada pada tingkat yang terjaga (Otoritas Jasa Keuangan, 2026).

Perkembangan kondisi perbankan tersebut menunjukkan bahwa perubahan tingkat intermediasi dan risiko kredit menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam pembentukan CKPN. Perbedaan kondisi dan tingkat risiko yang dihadapi oleh masing-masing bank dapat menyebabkan kebutuhan pembentukan CKPN yang berbeda. Fenomena tersebut dapat dilihat dari perkembangan CKPN pada

beberapa perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2023–2025. Perkembangan tersebut disajikan pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1
Perkembangan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Perbankan
Tahun 2023-2025

(dalam jutaan rupiah)				
No	Kode Emiten	2023	2024	2025
1	BBCA	33.308.875	32.624.643	29.752.034
2	BBRI	79.924.211	76.902.889	79.328.619
3	BMRI	53.098.619	49.354.645	53.098.619
4	BBNI	47.158.131	38.684.520	35.860.626
5	BBTN	14.191.536	11.727.934	13.959.557

Sumber : Bursa Efek Indonesia (data diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada beberapa perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami perubahan selama periode 2023–2025. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menunjukkan tren penurunan nilai CKPN. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mengalami pola yang berfluktuasi, yaitu sempat menurun pada tahun 2024 kemudian kembali meningkat pada tahun 2025. Perbedaan pola tersebut menunjukkan bahwa pembentukan CKPN pada masing-masing bank tidak selalu mengalami perubahan yang searah, melainkan dipengaruhi oleh kondisi dan kebijakan masing-masing perusahaan.

Perbedaan perkembangan CKPN pada masing-masing perusahaan perbankan menunjukkan bahwa pembentukan cadangan kerugian dapat dipengaruhi oleh kondisi dan tingkat risiko yang dihadapi masing-masing bank. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap faktor-faktor yang diduga

memengaruhi pembentukan CKPN, khususnya tingkat intermediasi yang tercermin dalam *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan risiko kredit yang tercermin dalam *Non-Performing Loan* (NPL) (Vebriana et al., 2020).

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan salah satu rasio yang menggambarkan tingkat intermediasi bank melalui perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga. Tingkat LDR menunjukkan seberapa besar dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Perubahan LDR dapat mencerminkan perubahan aktivitas penyaluran kredit bank sehingga rasio tersebut menjadi salah satu indikator yang relevan dalam menganalisis kondisi perbankan (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Di sisi lain, *Non-Performing Loan* (NPL) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kredit dan risiko kredit bank. Semakin tinggi NPL menunjukkan semakin besar proporsi kredit bermasalah yang dimiliki bank. Peningkatan kredit bermasalah dapat meningkatkan potensi kerugian yang harus ditanggung oleh bank sehingga dapat mendorong bank untuk membentuk CKPN yang lebih besar sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi kerugian kredit (Vebriana et al., 2020).

Penelitian Khairunnisa dan Simamora (2024) juga menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan *Non-Performing Loan* (NPL) terhadap CKPN pada perbankan Badan Usaha Milik Negara periode 2019–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap CKPN, sedangkan NPL berpengaruh signifikan terhadap

CKPN. Secara simultan, CAR, LDR, dan NPL berpengaruh signifikan terhadap CKPN.

Selanjutnya, Parman dan Nugroho (2025) melakukan penelitian mengenai pengaruh NPL, CAR, LDR, dan ROA terhadap CKPN pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan 43 perusahaan perbankan sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPL dan ROA berpengaruh terhadap CKPN, sedangkan CAR dan LDR tidak berpengaruh terhadap CKPN.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai pengaruh LDR terhadap CKPN. Vebriana et al., (2020) menemukan bahwa LDR berpengaruh negatif terhadap CKPN, sedangkan Khairunnisa dan Simamora (2024) serta Parman dan Nugroho (2025) menemukan bahwa LDR tidak berpengaruh terhadap CKPN. Sementara itu, hasil penelitian mengenai NPL menunjukkan bahwa NPL memiliki pengaruh terhadap CKPN. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang masih perlu diuji kembali menggunakan periode penelitian yang lebih baru.

Penggunaan periode 2023–2025 dalam penelitian ini menjadi relevan karena periode tersebut menggambarkan kondisi perbankan yang lebih terkini. Selama periode tersebut, kegiatan intermediasi perbankan tetap mengalami perkembangan, sementara kualitas kredit juga mengalami perubahan. Data OJK menunjukkan bahwa pada Desember 2025 kredit perbankan tumbuh 9,6% secara tahunan, LDR berada pada 85,35%, dan NPL *gross* sebesar 2,05%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyaluran kredit dan risiko kredit tetap menjadi aspek

penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan perbankan (Otoritas Jasa Keuangan, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis **“Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Non-Performing Loan (NPL) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2023–2025”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu akuntansi keuangan, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), serta memberikan gambaran empiris mengenai keterkaitan tingkat intermediasi dan risiko kredit terhadap pembentukan CKPN pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023–2025?
2. Apakah Non-Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023–2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023–2025.
2. Untuk menganalisis pengaruh Non-Performing Loan (NPL) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023–2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi keuangan, khususnya yang berkaitan dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Non-Performing Loan* (NPL), dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada sektor perbankan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara tingkat intermediasi perbankan, risiko kredit, dan pembentukan CKPN pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan perbankan dalam mengelola tingkat penyaluran kredit dan risiko kredit. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajemen dalam mempertimbangkan kondisi Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Non-Performing Loan (NPL) dalam pengelolaan dan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) secara lebih efektif.

B. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dasar bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai Loan to Deposit Ratio (LDR), Non-Performing Loan (NPL), dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel lain, objek penelitian yang lebih luas, maupun periode penelitian yang berbeda.